#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek atau Subjek Penelitian

#### 1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Banjarnegara yang mau mebayar Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive Sampling* yang artinya metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti. Disini juga peneliti menggunakan teknik survei diambil atau *pick up survey* yang mana kuesioner yang diberikan kepada responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada setiap responden yang mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Banjarnegara. Penyebaran dan pengambilan kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d 12 Juli 2018. Peneliti hanya mengambil sampel pada SAMSAT Kabupaten Banjarnegara dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 4.1:

Tabel 4.1

Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Nama Kantor	Alamat	Kuesioner dibagikan	Kuesioner kembali
1	SAMSAT Banjarnegara	JI. S. parman No. 143, Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah 53412	100	100
	Total			
			100	100

Tabel 4.2 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase					
	- Cultival	2 or some disc			
Kuesioner yang dikirim	100	100%			
Kuesioner yang tidak kembali	-	-			
Kuesioner yang kembali	100	100%			
Kuesioner yang tidak dapat diolah	-	-			
Kuesioner yang kembali dan diolah	100	100%			

Kuesioner yang disebar berjumlah 100 dengan total yang kembali sebanyak 100 kuesioner atau 100%. Tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah.

## 2. Karakteristik Responden

## a. Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Prosentase
19-20 Tahun	10	10.0
21-25 Tahun	39	39.0
26-30 Tahun	20	20.0
31-35 Tahun	15	15.0
36-40 Tahun	16	16.0
Total	100	100.0

Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 21-25 tahun yaitu sebanyak 39 responden (39,0%).

## b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	73	73.0
Perempuan	27	27.0
Total	100	100.0

Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori laki-laki yaitu sebanyak 73 responden (73,0%).

## c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
SLTA	15	15.0
D3	19	19.0
S1	18	18.0
S2	7	7.0
Lainnya	41	41.0
Total	100	100.0

Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori lainnya yaitu sebanyak 41 responden (41,0%).

#### B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

## 1. Uji Validitas

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 100 responden. Nilai r yang diperoleh dilakukan dengan r tabel, bila nilai r hitung < nilai r tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Bila r hitung > nilai r tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil uji validitas:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
	X1.1	0.828	0,195	Valid
	X1.2	0.825	0,195	Valid
Kesadaran	X1.3	0.802	0,195	Valid
Wajib Pajak	X1.4	0.862	0,195	Valid
	X1.5	0.846	0,195	Valid
	X1.6	0.760	0,195	Valid
	X2.1	0.846	0,195	Valid
Sanksi	X2.2	0.871	0,195	Valid
	X2.3	0.830	0,195	Valid
Pajak	X2.4	0.846	0,195	Valid
	X2.5	0.838	0,195	Valid
Donastahuan	X3.1	0.856	0,195	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X3.2	0.826	0,195	Valid
Реграјакан	X3.3	0.871	0,195	Valid
	X4.1	0.839	0,195	Valid
	X4.2	0.807	0,195	Valid
Pelayanan	X4.3	0.828	0,195	Valid
Fiskus	X4.4	0.800	0,195	Valid
	X4.5	0.765	0,195	Valid
	X4.6	0.780	0,195	Valid
Tarif	X5.1	0.904	0,195	Valid
	X5.2	0.870	0,195	Valid
Perpajakan	X5.3	0.818	0,195	Valid
	Y.1	0.752	0,195	Valid
	Y.2	0.730	0,195	Valid
	Y.3	0.711	0,195	Valid
Kepatuhan	Y.4	0.734	0,195	Valid
Wajib Pajak	Y.5	0.809	0,195	Valid
	Y.6	0.812	0,195	Valid
	Y.7	0.789	0,195	Valid
	Y.8	0.734	0,195	Valid

Sumber: hasil olah data 2018

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tarif Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak yang diajukan untuk responden Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara adalah valid karena dilihat dari r

hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 100 responden Pernyataan dapat di katakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha> 0,6 (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil uji reliabel:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan				
Kesadaran Wajib Pajak	0.900	Reliabel				
Sanksi Pajak	0.901	Reliabel				
Pengetahuan Perpajakan	0.809	Reliabel				
Pelayanan Fiskus	0.889	Reliabel				
Tarif Perpajakan	0.831	Reliabel				
Kepatuhan Wajib Pajak	0.894	Reliabel				

Sumber: hasil olah data 2018

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji reliabilitas dari 100 responden dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tarif Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha> 0,6.

## C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas.

## 1. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8. Uji Normalitas

	•	Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
Normal Parameters	Std. Deviation	1.75430634
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.075
	Negative	057
Kolmogorov-Smirnov Z		.755
Asymp. Sig. (2-tailed)		.619

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui nilai asymp.sig sebesar 0,619 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai  $Varians\ Inflation\ Factor\ (VIF)\ dan\ tolerance\ (\alpha).$ 

Tabel 4.9. Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.253	3.959	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.289	3.460	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0.266	3.758	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0.104	9.636	Tidak terjadi multikolinieritas
Tarif Perpajakan	0.252	3.975	Tidak terjadi multikolinieritas

umber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.482	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Pajak	0.656	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pengetahuan Perpajakan	0.395	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pelayanan Fiskus	0.259	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Tarif Perpajakan	0.062	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

## D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

## 1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	В	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	5.107			
Kesadaran Wajib Pajak	0.230	2.161	0.033	Signifikan
Sanksi Pajak	0.212	2.028	0.045	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan	0.173	0.826	0.411	Tidak Signifikan
Pelayanan Fiskus	0.399	2.420	0.017	Signifikan
Tarif Perpajakan	0.438	2.313	0.023	Signifikan
F hitung	80.331			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.800			

Sumber: Data primer 2018

## 2. Uji Statistik Deskriptif

Uji ini digunakan untuk dapat mengetahui gambaran umum terkait dengan jumlah sampel, nilai minimun, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 4.12** 

**Descriptive Statistics** 

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	38	30.88	4.028
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	30	23.25	3.377
Sanksi Pajak	100	5	25	18.76	3.226
Pengetahuan Perpajakan	100	5	15	11.74	1.673
Pelayanan Fiskus	100	8	30	23.40	3.367
Tarif Perpajakan	100	4	15	11.66	1.903
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden

(N) sebanyak 100. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 38, mean 30.88, dan standar deviasi 4,028. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 30, mean 23,25, dan standar deviasi 3,377. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 25, mean 18,76, dan standar deviasi 3,226. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 15, mean 11,74, dan standar deviasi 1,673. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 30, mean 23,40, dan standar deviasi 3,367. Variabel Tarif Perpajakan memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 15, mean 11,66, dan standar deviasi 1,903.

## 3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Pengujian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sebarap besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R R Square		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate					
1	.900a	.810	.800	1.800					

a. Predictors: (Constant), Tarif Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa Besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,800. Artinya, 80% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan.

#### 4. Uji Regresi Simultan (uji F)

Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 80,331 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p)  $\leq 0,05$ , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tarif Perpajakan secara simultan mampu memprediksi perubahan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.14 Uji Nilai-F

#### **ANOVA**<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1301.879	5	260.376	80.331	.000 <sup>b</sup>
	Residual	304.681	94	3.241		
	Total	1606.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### 5. Uji Regresi Parsial (uji T)

Uji signifikansi secara parsial dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara individual yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.15 Uji Nilai-t

#### Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.107	1.413		3.614	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.230	.107	.193	2.161	.033
	Sanksi Pajak	.212	.104	.169	2.028	.045
	Pengetahuan Perpajakan	.173	.210	.072	.826	.411
	Pelayanan Fiskus	.399	.165	.337	2.420	.017
	Tarif Perpajakan	.438	.190	.207	2.313	.023

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa:

## 1. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,161 koefisien regresi (beta) 0,230 dengan probabilitas (p) = 0,033. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\leq$  0,05 dapat

b. Predictors: (Constant), Tarif Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Kesadaran Wajib Pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2. Sanksi Pajak

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,028 koefisien regresi (beta) 0,212 dengan probabilitas (p) = 0,045. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Sanksi Pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 3. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.826 koefisien regresi (beta) 0.173 dengan probabilitas (p) = 0.411. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\le 0.05$  dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik

Pengetahuan Perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis belum mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

## 4. Pelayanan Fiskus

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,420 koefisien regresi (beta) 0,399 dengan probabilitas (p) = 0,017. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Pelayanan Fiskus yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 5. Tarif Perpajakan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,313 koefisien regresi (beta) 0,438 dengan probabilitas (p) = 0,023. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Tarif Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan semakin baik Tarif Perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupatun

Banjarnegara secara otomatis akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### E. Pembahasan

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,161 dengan probabilitas 0,033 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Supadmi, 2010).

Menurut Liana Ekawati (2009) menyatakan bahwa Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksana fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara cepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi (Suardika, 2010).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dkk, (2013) yang menyatakan bahwa kesadarn Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mutia, (2014) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,028 dengan probabilitas 0,045 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang

telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2008).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat telat dalam membayar pajak (Marisa, 2013).

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi akibat telat dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Tryana, 2013).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Supadmi (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

# Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0,826 dengan probabilitas 0,411 dimana angka tersebut signifikan karena (p>0,05).

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang baik belum bisa menentukan seseorang untuk patuh dalam wajib pajak, banyak orang yang paham dan berpendidikan tinggi telat dalam mebayar pajak dikarenakan rutinitas yang tinggi dan malas untuk antri di loket pembayaran pajak (Nazir, 2008).

Setiap wajib pajak sebenarnya sudah paham tentang perpajakan, akan tetapi banyak wajib pajak yang telat dalam membayar pajak dan mangkir berapa tahun dengan banyak alasan keuangan. Orang yang memiliki kendaraan bermotor di daerah jauh dari kota biasanya tidak pernah membayar pajak kendaraan dikarenakan kantor pajak jauh dari tempat tinggal dan kendaraan tidak pernah dibawa keluar dari desa hal ini membuat kebanyakan orang berpendapat tidak usah membayar pajak

dikarenakan tidak adanya tuntutan untuk membayar pajak (Supriyati, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Hidayati (2014), menyatakan bahwa pengetahuan baik belum bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

## 4. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,420 dengan probabilitas 0,017 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undangundang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Mujiyati, 2010).

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012).

Menurut Yulianawati (2011) wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannnya mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang baik serta

memuaskan maka akan memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak, sehingga akan membuat wajib pajak akan merasa nyaman untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini dapat membuat kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Fiskus memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010).

Semakin baik pelayanan fiskus secara tidak langsung akan membuat wajib pajak nyaman dalam mebayar pajak, hal ini membuat wajib pajak patuh dalam dalam mebayar pajak. semakin baik pelayanan fiksus maka semakin baik wajib pajak untuk patuh dalam mebayar pajak (Halena, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Xin (2015), melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia dan membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama, (2015) membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri dan Jati, (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang baik maka masyarakat semakin patuh.

## 5. Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,313 dengan probabilitas 0,023 dimana angka tersebut signifikan karena (p≤0,05).

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9).

Tarif pajak merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak. Adanya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Berlakunya tarif pajak yang rendah akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayarkan pajaknya. Meskipun ada keinginan untuk menghindar, namun mereka tetap akan membayar pajaknya karena hanya berkurang sebagian kecil dari hartanya. Begitu juga apabila tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka masyarakat akan cenderung menghindar dari kewajiban membayar pajaknya dan mengamankan hartanya dengan berbagai cara yang digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya (Sari, 2014).

Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi wajib pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakn agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi (Widorini, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ananda, (2015) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani (2013) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.